



Pertimbangan Hakim dalam Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/2017)

**Sri Indah Lestari¹ Nunung Rodliyah² Elly Nurlaili³ Kasmawati⁴ Sayyidah Sekar Dewi
Kulsum⁵**

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung,
Lampung, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: srindhlstreal@gmail.com¹ nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id² elly.nurlaily@fh.unila.ac.id³
kasmawati.1976@fh.unila.ac.id⁴ sayyidah.sekar@fh.unila.ac.id⁵

Abstrak

Pembagian harta bersama setelah perceraian masih menimbulkan permasalahan hukum, terutama ketika para pihak telah membuat perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta. Perbedaan penerapan hukum dalam praktik peradilan menyebabkan ketidakpastian hukum, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 260/PDT/2016/PT.DKI, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama berdasarkan perjanjian perkawinan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan, hibah, dan warisan tetap menjadi milik masing-masing sepanjang tidak diperjanjikan lain. Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2017 menegaskan keberlakuan asas *pacta sunt servanda* dengan mengakui kekuatan mengikat perjanjian perkawinan sebagai dasar penentuan status harta, sekaligus mengoreksi putusan *judex facti* yang mengabaikan perjanjian tersebut. Putusan ini memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan penghormatan terhadap kebebasan berkontrak dalam pembagian harta bersama.

Kata Kunci: Harta Bersama, Perjanjian Perkawinan, Pembagian Harta, Kompilasi Hukum Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang memiliki kedudukan penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar terbentuknya keluarga serta melahirkan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sebagai ikatan lahir dan batin, perkawinan juga menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat para pihak dalam kehidupan berumah tangga (Mulyadi, 2008). Kedudukan perkawinan yang demikian penting menyebabkan negara tidak membiarkannya berlangsung tanpa pengaturan, melainkan menempatkannya dalam kerangka hukum yang memberikan perlindungan sekaligus kepastian bagi setiap pihak yang terlibat di dalamnya. Hak setiap orang untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menjadi landasan hukum utama penyelenggaraan perkawinan di Indonesia dan berlaku bagi seluruh warga negara (Munawar, 2015: 25). Di samping itu, bagi penduduk Yang beragama Islam berlaku pula Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, sedangkan bagi sebagian golongan

penduduk masih berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih baru.

Ketentuan mengenai harta bersama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan Pasal 1 huruf f KHI, harta bersama merupakan seluruh harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama berlangsungnya perkawinan, baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama, tanpa memperhatikan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Pengaturan lebih lanjut mengenai kedudukan, pengelolaan, dan pembagian harta bersama terdapat dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 KHI. Secara khusus, Pasal 97 KHI menegaskan bahwa dalam hal terjadi perceraian, masing-masing mantan suami dan istri pada prinsipnya berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama, kecuali apabila para pihak telah menentukan pengaturan yang berbeda melalui perjanjian perkawinan (Harimurti, 2021: 145). Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut prinsip persatuan harta secara menyeluruh (*algehele gemeenschap van goederen*). Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata, sejak perkawinan dilangsungkan secara sah, seluruh harta kekayaan suami dan istri secara otomatis menjadi harta bersama, kecuali apabila para pihak telah menentukan pengaturan yang berbeda melalui perjanjian perkawinan (Subekti, 2005: 33). Persatuan bulat tersebut bahkan meliputi seluruh harta, baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Perbedaan cakupan inilah yang membedakan sistem persatuan harta menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sistem harta bersama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang lebih terbatas.

Perjanjian perkawinan mempunyai peranan yang penting dalam hubungan suami istri karena berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan harta kekayaan para pihak sekaligus memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban hukum yang timbul selama berlangsungnya perkawinan. Keberadaan perjanjian tersebut juga menjadi dasar dalam mencegah timbulnya sengketa terkait pengelolaan maupun pembagian harta di kemudian hari (Mutia, 2025: 210). Perjanjian perkawinan memberikan kepastian mengenai status harta masing-masing pihak sejak awal berlangsungnya perkawinan, sehingga dapat meminimalkan potensi perselisihan yang berkaitan dengan kepemilikan maupun pembagian harta di kemudian hari. Selain itu, perjanjian perkawinan juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko tanggung jawab atas utang yang timbul dari salah satu pihak, serta sebagai mekanisme untuk mempertahankan keberadaan harta tertentu, seperti aset usaha keluarga atau harta warisan, agar tetap berada dalam penguasaan pihak atau garis keturunan yang dikehendaki.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 membawa perubahan penting terhadap pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menafsirkan bahwa perjanjian perkawinan tidak lagi terbatas pada waktu sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan, tetapi juga dapat dibuat selama ikatan perkawinan masih berlangsung. Selain itu, perjanjian perkawinan dapat diubah maupun dicabut atas persetujuan kedua belah pihak sepanjang perubahan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2015: 152–156). Permasalahan mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam pembagian harta bersama tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. Sengketa tersebut melibatkan pasangan dalam perkawinan campuran, yaitu suami berkewarganegaraan Australia dan istri berkewarganegaraan Indonesia, yang sebelum melangsungkan perkawinan telah membuat perjanjian pemisahan harta (*prenuptial financial agreement*) di Australia. Meskipun demikian, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Putusan Nomor

16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melalui Putusan Nomor 260/PDT/2016/PT.DKI tidak menjadikan perjanjian tersebut sebagai dasar pertimbangan hukum. Kedua pengadilan tersebut tetap mengkualifikasikan objek sengketa sebagai harta bersama yang harus dibagi secara seimbang antara para pihak (Purwanto, 2022: 96–97).

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 memiliki karakteristik khusus karena berkaitan dengan perkawinan campuran yang melibatkan unsur hukum lintas negara. Dalam praktiknya, para pihak dalam perkawinan campuran sering kali telah membuat perjanjian pemisahan harta di negara tempat perkawinan dilangsungkan. Ketika timbul sengketa mengenai harta yang berada di Indonesia, hakim dituntut tidak hanya menerapkan ketentuan hukum nasional mengenai harta perkawinan, tetapi juga mempertimbangkan dan menghormati keberlakuan perjanjian perkawinan yang dibuat di luar negeri, sepanjang memenuhi persyaratan keabsahan menurut hukum yang berlaku (Prawirohamidjojo, 2002: 88). Pengaturan mengenai harta bersama di Indonesia masih didasarkan pada berbagai instrumen hukum yang memiliki karakteristik berbeda, antara lain Kompilasi Hukum Islam bagi umat Islam, Undang-Undang Perkawinan yang berlaku secara umum, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam kondisi tertentu. Keberagaman pengaturan tersebut menimbulkan kebutuhan akan pemahaman yang komprehensif terhadap konsep harta bersama, khususnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu rujukan utama dalam praktik peradilannya. Pemahaman tersebut penting untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama yang berkaitan dengan keberadaan perjanjian perkawinan (Nazwa et al., 2026: 56). Berdasarkan uraian tersebut, masih terdapat permasalahan hukum yang memerlukan kajian lebih lanjut, khususnya mengenai pemaknaan konsep harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam serta pertimbangan hukum hakim dalam menilai keberadaan perjanjian perkawinan pada sengketa pembagian harta bersama sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017. Pengkajian terhadap kedua aspek tersebut penting untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan perjanjian perkawinan, baik dari perspektif hukum normatif maupun implementasinya dalam praktik peradilannya, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap terciptanya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan seperangkat cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi sebagai dasar dalam mencapai tujuan penelitian. Pemilihan metode yang tepat berperan penting dalam membantu peneliti mengidentifikasi, menganalisis, serta memberikan penyelesaian terhadap permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Oleh karena itu, setelah merumuskan masalah penelitian, peneliti perlu menentukan jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, serta teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang sesuai. Dalam ilmu hukum, metode penelitian dipahami sebagai tata cara yang sistematis untuk memperoleh argumentasi, konsep, maupun teori hukum dalam rangka menjawab isu hukum yang diteliti. Secara umum, penelitian hukum diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris (Muhammad, 2004: 57). Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Tipe penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, objektif, dan akurat mengenai objek atau permasalahan yang diteliti. Selain mendeskripsikan fakta dan data yang diperoleh, penelitian deskriptif juga melakukan analisis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh terhadap isu hukum yang menjadi fokus penelitian (Amiruddin & Asikin, 2018: 25).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Konsep Harta Bersama menurut Kompilasi Hukum Islam

Rumusan Dasar Konsep Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama merupakan salah satu konsekuensi hukum yang timbul dari adanya ikatan perkawinan. Selain menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat personal antara suami dan istri, perkawinan juga melahirkan hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang berkaitan dengan kepemilikan atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Pengaturan mengenai harta bersama memiliki kedudukan yang penting karena menjadi dasar dalam menentukan hak masing-masing pihak atas harta tersebut ketika perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun karena kematian salah satu pasangan. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai harta bersama dalam Bab XIII tentang Harta Kekayaan dalam Perkawinan, yaitu Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan diposisikan sebagai salah satu aspek penting dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Pengaturan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan fikih klasik, yang pada umumnya tidak mengenal konsep harta bersama sebagai akibat hukum dari perkawinan. Dalam fikih klasik, suami dan istri tetap memiliki pemisahan kepemilikan harta karena masing-masing mempunyai kewenangan hukum untuk memiliki, mengelola, dan melakukan perbuatan hukum atas hartanya sendiri (Rofiq, 2019: 181–184).

Konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam dirumuskan dalam Pasal 1 huruf f yang menyatakan bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* merupakan harta yang diperoleh oleh suami dan istri, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selama berlangsungnya ikatan perkawinan tanpa memperhatikan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat tiga unsur utama yang membentuk konsep harta bersama, yaitu harta diperoleh selama masa perkawinan, perolehannya dapat dilakukan oleh salah satu maupun kedua belah pihak, serta status harta ditentukan berdasarkan waktu dan proses perolehannya, bukan berdasarkan nama yang tercantum dalam dokumen kepemilikan. Penggunaan istilah *syirkah* dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam mencerminkan dasar filosofis pembentukan konsep harta bersama dalam hukum Islam. Dalam kajian fikih, *syirkah* dipahami sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai kepentingan tertentu yang menimbulkan hak dan kewajiban secara bersama. Konsep tersebut menjadi landasan dalam memahami bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan dipandang sebagai hasil kerja sama suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga, meskipun kontribusi masing-masing pihak tidak selalu diwujudkan dalam bentuk yang sama (Az-Zuhaili, 1989: 3875–3882).

Dasar Konsep Harta Bersama dalam Kompilasi Hukum Islam

Konsep *syirkah* dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan *syirkah* dalam hukum muamalah. Dalam hukum muamalah, *syirkah* terbentuk berdasarkan adanya akad yang bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi, sedangkan dalam konteks perkawinan, *syirkah* muncul sebagai konsekuensi hukum dari akad nikah yang sah. Oleh karena itu, tujuan utama perkawinan tetap diarahkan pada pembentukan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengaturan mengenai harta bersama merupakan akibat hukum yang mengikuti terbentuknya hubungan perkawinan. Konsep tersebut merupakan hasil pengembangan hukum Islam di Indonesia yang mengakomodasi kebiasaan masyarakat (*'urf*) mengenai kerja sama suami dan istri dalam membangun kehidupan ekonomi keluarga. Kerja sama tersebut tidak hanya diwujudkan melalui kontribusi finansial, tetapi juga melalui peran domestik, seperti mengelola rumah tangga, mengasuh anak, menjaga keharmonisan keluarga, serta memberikan dukungan kepada pasangan. Bentuk-bentuk kontribusi tersebut dipandang

memiliki peranan dalam proses perolehan harta selama perkawinan sehingga diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai hasil ijtihad yang disesuaikan dengan kebutuhan dan realitas sosial masyarakat Indonesia (Harahap, 2009: 297–302).

Pengaturan mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam selaras dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama. Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang hanya memberikan pengaturan secara umum, Kompilasi Hukum Islam mengatur lebih rinci mengenai ruang lingkup, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pembagian harta bersama tanpa mengubah prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Kejelasan pengaturan tersebut sejalan dengan Teori Kepastian Hukum yang menekankan pentingnya norma hukum memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum dari suatu peristiwa hukum. Dalam konteks ini, Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam memberikan ukuran yang jelas bahwa status harta bersama ditentukan berdasarkan waktu perolehannya selama perkawinan, bukan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Kejelasan norma tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat maupun hakim dalam menentukan status harta apabila terjadi sengketa (Van Apeldoorn, Tahun: Halaman).

Dari perspektif Teori Keadilan Aristoteles, pengaturan mengenai harta bersama mencerminkan keadilan distributif karena mengakui hak kedua belah pihak atas hasil yang diperoleh selama perkawinan, serta keadilan komutatif karena menempatkan suami dan istri sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan yang setara dalam hubungan hukum mengenai harta kekayaan. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam pembagian harta bersama ketika perkawinan berakhir (Aristoteles, Tahun: Halaman). Selain itu, pengaturan mengenai harta bersama juga mencerminkan konsep perlindungan hukum preventif sebagaimana dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon. Kejelasan mengenai status harta bersama memberikan perlindungan terhadap hak masing-masing pihak sejak awal sehingga dapat mencegah timbulnya sengketa. Apabila sengketa tetap terjadi, pengaturan tersebut menjadi dasar bagi pemberian perlindungan hukum represif melalui penyelesaian di pengadilan (Hadjon, Tahun: Halaman). Menurut analisis penulis, penggunaan Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Perlindungan Hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan penelitian ini. Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menilai kejelasan norma mengenai status harta bersama dan akibat hukum dari perjanjian perkawinan. Sementara itu, Teori Keadilan dan Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisis apakah penerapan ketentuan mengenai harta bersama dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 telah mencerminkan pembagian hak yang adil sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi para pihak.

Teori Keadilan digunakan karena sengketa harta bersama tidak hanya berkaitan dengan kepastian mengenai status hukum suatu harta, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak dan kepentingan para pihak dalam perkawinan. Persoalan pembagian harta bersama sering menimbulkan perbedaan pandangan mengenai proporsi hak yang seharusnya diterima masing-masing pihak, khususnya apabila terdapat perjanjian perkawinan yang mengatur pemisahan harta. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menilai apakah pengaturan maupun penerapan hukum telah memberikan pembagian hak yang proporsional sesuai dengan hak, kewajiban, dan kontribusi masing-masing pihak selama berlangsungnya perkawinan. Sementara itu, Teori Perlindungan Hukum digunakan karena salah satu fungsi hukum adalah menjamin perlindungan terhadap hak-hak subjek hukum. Dalam konteks harta bersama, perlindungan hukum diperlukan agar hak suami dan istri atas harta yang diperoleh selama perkawinan tidak dirugikan, baik oleh tindakan salah satu pihak maupun akibat penerapan

hukum yang tidak tepat. Teori ini menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 telah memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi para pihak.

Ketiga teori tersebut saling melengkapi dalam menjawab permasalahan penelitian. Teori Kepastian Hukum digunakan untuk menguji kejelasan norma mengenai status harta bersama, Teori Keadilan digunakan untuk menilai kesesuaian pembagian hak para pihak, sedangkan Teori Perlindungan Hukum digunakan untuk menganalisis jaminan terhadap hak-hak para pihak. Dengan demikian, analisis terhadap konsep harta bersama dan pertimbangan hakim dalam putusan yang dikaji dapat dilakukan secara komprehensif, baik dari aspek normatif maupun penerapannya dalam praktik peradilan. Konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam juga berkaitan erat dengan keberadaan perjanjian perkawinan. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa janda atau duda cerai pada prinsipnya masing-masing berhak atas seperdua bagian harta bersama, kecuali apabila para pihak telah menentukan pengaturan yang berbeda melalui perjanjian perkawinan. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebebasan para pihak untuk mengatur hubungan harta kekayaannya berdasarkan kesepakatan, yang sejalan dengan asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan analisis penulis, pengaturan mengenai harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam telah memberikan landasan normatif yang cukup jelas dalam menentukan status harta yang diperoleh selama perkawinan. Kejelasan tersebut menjadi dasar bagi perlindungan hak suami dan istri sekaligus pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama. Di sisi lain, keberadaan perjanjian perkawinan sebagai pengecualian terhadap sistem pembagian umum menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam berupaya menyeimbangkan nilai kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum dalam pengaturan mengenai harta bersama.

Pemisahan Harta Bawaan dan Harta Bersama

Pemahaman mengenai konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaturan mengenai harta pribadi atau harta bawaan. Keberadaan harta bersama tidak mengakibatkan seluruh kekayaan yang dimiliki suami dan istri secara otomatis melebur menjadi satu, melainkan tetap membedakan antara harta pribadi dan harta bersama. Pembedaan tersebut merupakan salah satu karakteristik utama sistem hukum harta kekayaan dalam perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menghilangkan keberadaan harta milik masing-masing suami maupun istri. Dengan demikian, hak kepemilikan atas harta yang telah dimiliki sebelum perkawinan atau yang diperoleh berdasarkan alasan hukum tertentu selama perkawinan tetap diakui sebagai hak pribadi yang berada di luar ruang lingkup harta bersama. Prinsip tersebut dipertegas dalam Pasal 86 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan pada dasarnya tidak menimbulkan percampuran harta antara suami dan istri. Masing-masing pihak tetap memiliki hak kepemilikan dan kewenangan untuk menguasai serta mengelola harta pribadinya sendiri. Dengan demikian, status hukum harta pribadi tidak berubah hanya karena adanya ikatan perkawinan, sehingga tetap berada di bawah penguasaan pemiliknya masing-masing (Pasal 85 dan Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam).

Konsep harta dalam Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan mendasar dengan sistem persatuan harta secara menyeluruh (*algehele gemeenschap van goederen*) yang diatur dalam Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam sistem KUHPerdata, perkawinan pada dasarnya mengakibatkan seluruh harta kekayaan suami dan istri, baik yang

telah dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh selama perkawinan, menjadi satu kesatuan harta bersama, kecuali apabila para pihak telah mengadakan perjanjian perkawinan yang menentukan pengaturan berbeda. Dengan demikian, sistem tersebut menempatkan perkawinan sebagai dasar terbentuknya persatuan harta kekayaan para pihak (Subekti & Tjitrosudibio, 2016). Pemisahan antara harta pribadi dan harta bersama memberikan jaminan terhadap hak kepemilikan masing-masing suami maupun istri atas harta yang diperoleh di luar hubungan perkawinan. Harta yang diterima melalui pewarisan tetap menjadi milik pribadi penerimanya karena diperoleh berdasarkan hubungan hukum antara pewaris dan ahli waris, sehingga tidak berubah menjadi harta bersama hanya karena adanya ikatan perkawinan. Demikian pula, hibah dan hadiah yang diberikan secara khusus kepada salah satu pihak tetap berkedudukan sebagai harta pribadi. Menurut Rofiq, pengaturan tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan hukum Islam terhadap hak kepemilikan individual, sehingga perkawinan tidak menghilangkan kewenangan setiap orang untuk memiliki dan menguasai hartanya sendiri. Hak bersama hanya lahir terhadap harta yang diperoleh selama berlangsungnya kehidupan perkawinan (Rofiq, 2019: 184–188).

Pengurusan Harta Bersama

Konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam tidak hanya mengatur mengenai pembentukan dan pemisahan antara harta bersama dengan harta pribadi, tetapi juga mengatur mekanisme pengelolaan harta selama perkawinan berlangsung. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian mengenai kewenangan suami dan istri dalam menggunakan, memelihara, mengembangkan, serta melakukan perbuatan hukum atas harta bersama, sehingga dapat mencegah tindakan sepihak yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Ketentuan mengenai pengelolaan harta bersama diatur dalam Pasal 89 sampai dengan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam. Pasal 89 dan Pasal 90 menegaskan bahwa suami dan istri sama-sama bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta pribadi pasangannya, serta harta miliknya sendiri. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap harta dalam perkawinan merupakan kewajiban bersama yang dilandasi prinsip saling percaya, saling menjaga, dan saling melindungi. Dengan demikian, Kompilasi Hukum Islam menempatkan suami dan istri dalam kedudukan yang setara dalam pengelolaan harta kekayaan keluarga.

Ruang lingkup harta bersama selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun benda tidak berwujud. Benda berwujud meliputi benda bergerak dan benda tidak bergerak, sedangkan benda tidak berwujud mencakup berbagai hak dan kewajiban yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, objek harta bersama tidak hanya terbatas pada tanah, bangunan, atau kendaraan, tetapi juga dapat berupa piutang, deposito, saham, hak kekayaan intelektual, dan bentuk aset ekonomi lainnya yang diperoleh selama perkawinan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Kompilasi Hukum Islam telah mengakomodasi perkembangan bentuk kekayaan dalam masyarakat modern. Pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa harta bersama hanya dapat dijadikan jaminan atas persetujuan kedua belah pihak. Prinsip yang sama ditegaskan kembali dalam Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam yang melarang suami maupun istri menjual atau mengalihkan harta bersama tanpa persetujuan pasangannya. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap hak masing-masing pihak sekaligus pembatasan atas tindakan hukum yang dilakukan secara sepihak terhadap harta bersama. Pengaturan tersebut sejalan dengan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mensyaratkan adanya persetujuan kedua belah pihak dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan harta bersama. Keselarasan kedua ketentuan tersebut menunjukkan adanya

harmonisasi antara Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak suami maupun istri atas harta bersama.

Pembagian Harta Bersama Menurut Pasal 96 dan Pasal 97

Pembagian harta bersama merupakan tahapan akhir dalam pengaturan harta kekayaan dalam perkawinan yang bertujuan memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak suami dan istri setelah perkawinan berakhir. Pengaturan mengenai pembagian tersebut menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa yang timbul akibat perceraian maupun kematian salah satu pasangan. Ketentuan mengenai pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam sebagai kelanjutan dari pengaturan mengenai pembentukan, pemisahan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban harta bersama. Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa apabila perkawinan berakhir karena kematian, separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembagian warisan kepada para ahli waris, terlebih dahulu harus dipisahkan bagian harta bersama yang menjadi hak pasangan yang ditinggalkan. Hak tersebut bukan diperoleh karena kedudukannya sebagai ahli waris, melainkan sebagai pemilik bersama atas harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Dengan demikian, pembagian warisan hanya dilakukan terhadap bagian harta yang menjadi milik pewaris setelah dilakukan pemisahan terhadap harta bersama (Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam).

Berbeda dengan ketentuan tersebut, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam mengatur pembagian harta bersama apabila perkawinan berakhir karena perceraian. Ketentuan ini menetapkan bahwa janda atau duda pada prinsipnya masing-masing berhak atas seperdua bagian harta bersama, kecuali apabila para pihak telah menentukan pengaturan yang berbeda melalui perjanjian perkawinan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pembagian secara seimbang merupakan prinsip umum dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Prinsip pembagian yang sama besar didasarkan pada pandangan bahwa perkawinan merupakan bentuk kerja sama antara suami dan istri dalam membangun kehidupan rumah tangga. Kontribusi tersebut tidak hanya berupa pencarian nafkah, tetapi juga mencakup pengelolaan rumah tangga, pengasuhan anak, serta dukungan terhadap pasangan yang secara tidak langsung berperan dalam pembentukan harta bersama. Atas dasar itu, Kompilasi Hukum Islam memberikan pengakuan terhadap hak yang setara bagi suami dan istri atas harta yang diperoleh selama masa perkawinan (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).

Perbandingan Konsep Harta Bersama: KHI, UU Perkawinan, dan KUHPerdara

Pengaturan mengenai harta bersama dalam sistem hukum Indonesia tidak hanya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketiga instrumen hukum tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum mengenai status harta kekayaan dalam perkawinan. Namun, perbedaan latar belakang, asas, dan sistem hukum yang melandasinya menyebabkan adanya perbedaan dalam konsep, ruang lingkup, maupun mekanisme pengaturan harta bersama. Keberagaman pengaturan tersebut menjadikan perbandingan antara ketiga rezim hukum penting untuk dilakukan, mengingat penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia sering kali melibatkan lebih dari satu sumber hukum. Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan sebagai aturan umum, tetapi juga mempertimbangkan Kompilasi Hukum Islam sebagai ketentuan khusus bagi umat Islam serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang ketentuannya masih berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap persamaan dan perbedaan ketiga rezim hukum tersebut diperlukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pengaturan harta bersama dalam sistem hukum Indonesia.

1. Konsep Harta Bersama Menurut Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan peraturan yang mengatur harta bersama secara paling komprehensif dalam sistem hukum Indonesia. Ketentuan mengenai harta bersama diatur dalam Bab XIII, yaitu Pasal 85 sampai dengan Pasal 97, yang mencakup pengertian harta bersama, pemisahan harta pribadi, pengelolaan, tanggung jawab para pihak, hingga mekanisme pembagiannya ketika perkawinan berakhir. Berdasarkan Pasal 85 KHI, keberadaan harta bersama tidak menghilangkan hak masing-masing suami maupun istri atas harta pribadinya. Harta yang dimiliki sebelum perkawinan atau diperoleh melalui hibah, hadiah, wasiat, dan warisan tetap menjadi milik pribadi, sedangkan harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya menjadi harta bersama. Pengertian harta bersama ditegaskan dalam Pasal 1 huruf f KHI, yang menempatkan waktu dan proses perolehan harta sebagai dasar penentuan status harta, tanpa memperhatikan atas nama siapa harta tersebut didaftarkan. Pengaturan tersebut merupakan bentuk pengembangan hukum Islam di Indonesia yang mengakomodasi praktik kerja sama suami dan istri dalam membangun ekonomi keluarga. Menurut Rofiq, konsep tersebut merupakan pembaruan hukum Islam yang bertujuan memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan (Rofiq, 2019: 181–203). Selain itu, Pasal 97 KHI memberikan ruang bagi para pihak untuk menyimpangi pembagian masing-masing seperdua melalui perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah.
2. Konsep Harta Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur harta bersama dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37. Pasal 35 ayat (1) menetapkan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, sedangkan harta yang dimiliki sebelum perkawinan maupun yang diperoleh melalui hadiah atau warisan tetap menjadi harta pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (2). Selanjutnya, Pasal 36 mengatur bahwa setiap tindakan hukum terhadap harta bersama harus dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta pribadi tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pemiliknya. Mengenai pembagian harta bersama setelah perceraian, Pasal 37 menentukan bahwa penyelesaiannya dilakukan menurut hukumnya masing-masing. Menurut Soemiyati, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan memberikan ruang bagi penerapan hukum agama maupun hukum adat sesuai dengan sistem hukum yang berlaku bagi para pihak, sehingga pengaturannya bersifat sebagai kerangka dasar yang dilengkapi oleh ketentuan khusus (Soemiyati, 2007: 96–109).
3. Konsep Harta Bersama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berbeda dengan KHI dan Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menganut prinsip persatuan harta secara menyeluruh (*algehele gemeenschap van goederen*). Berdasarkan Pasal 119 KUHPerdata, sejak perkawinan berlangsung seluruh harta kekayaan suami dan istri, baik yang dimiliki sebelum maupun yang diperoleh selama perkawinan, pada prinsipnya menjadi satu kesatuan harta bersama, kecuali apabila ditentukan lain melalui perjanjian kawin. KUHPerdata memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyimpangi sistem tersebut melalui perjanjian kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 139 dan Pasal 147. Menurut Subekti, keberadaan perjanjian kawin merupakan wujud penerapan asas kebebasan berkontrak yang memberikan keleluasaan kepada calon suami dan istri untuk menentukan sendiri sistem harta yang akan berlaku dalam perkawinan mereka

(Subekti, 2003: 38–44). Setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan, sistem persatuan harta secara menyeluruh dalam KUHPerdato tidak lagi menjadi prinsip umum karena telah digantikan oleh sistem yang membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Meskipun demikian, ketentuan KUHPerdato tetap memiliki relevansi, terutama sebagai dasar pengaturan mengenai perjanjian perkawinan dan hukum perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Secara keseluruhan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan kepastian hukum mengenai status harta dalam perkawinan. Namun, ketiganya memiliki perbedaan mendasar dalam konsep, ruang lingkup pengaturan, dan mekanisme pembagian harta bersama yang dipengaruhi oleh latar belakang historis, filosofi pembentukan, serta sistem hukum yang menjadi landasan masing-masing. KHI mengembangkan konsep harta bersama berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, Undang-Undang Perkawinan berfungsi sebagai pengaturan nasional yang bersifat umum, sedangkan KUHPerdato mencerminkan sistem hukum perdata Eropa Kontinental yang menitikberatkan pada prinsip persatuan harta.

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017

Pertimbangan hukum hakim merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu putusan karena memuat dasar yuridis yang digunakan untuk menilai fakta, menafsirkan ketentuan hukum, serta menghubungkan antara fakta yang terungkap di persidangan dengan norma hukum sebelum menjatuhkan putusan. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada beberapa aspek utama, yaitu kewenangan mengadili, keabsahan prosedur beracara, kedudukan perjanjian perkawinan, status objek sengketa, dan penilaian terhadap alat bukti yang diajukan para pihak.

1. Kewenangan Pengadilan Indonesia. Pertimbangan pertama berkaitan dengan kewenangan pengadilan Indonesia untuk memeriksa sengketa harta bersama yang objeknya berupa tanah dan bangunan di wilayah Indonesia. Mahkamah Agung menegaskan bahwa meskipun perceraian para pihak telah diputus oleh *Family Court of Australia*, sengketa mengenai hak atas benda tidak bergerak yang berada di Indonesia tetap menjadi kewenangan pengadilan Indonesia. Pertimbangan tersebut didasarkan pada asas *lex rei sitae*, yaitu prinsip dalam Hukum Perdata Internasional yang menyatakan bahwa status hukum benda tidak bergerak tunduk pada hukum negara tempat benda tersebut berada sebagaimana diatur dalam Pasal 17 *Algemene Bepalingen* (AB). Oleh karena itu, penentuan status hukum objek sengketa harus dilakukan berdasarkan hukum Indonesia (Purwanto, 2022: 102).
2. Keabsahan Pemberian Kuasa. Pertimbangan kedua berkaitan dengan keabsahan surat kuasa yang diberikan oleh penggugat sebagai warga negara asing yang berdomisili di luar Indonesia. Mahkamah Agung menilai bahwa *judex facti* kurang cermat dalam menerapkan hukum acara karena surat kuasa tersebut tidak memenuhi persyaratan yang berlaku dalam praktik peradilan Indonesia. Mengacu pada yurisprudensi yang telah berkembang, Mahkamah Agung menegaskan bahwa pemberian kuasa oleh warga negara asing harus dilakukan melalui akta autentik atau dibuat oleh pejabat yang berwenang agar memiliki kekuatan pembuktian yang sah di hadapan pengadilan Indonesia. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tidak hanya menilai substansi sengketa, tetapi juga memastikan terpenuhinya persyaratan formal sebagai bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum dalam proses peradilan.

Pertimbangan hukum yang paling menentukan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 berkaitan dengan penilaian terhadap Prenuptial Financial Agreement yang dibuat oleh AL dan IHB sebelum perkawinan berlangsung pada tahun 1998. Berdasarkan fakta persidangan, Mahkamah Agung menyatakan bahwa perjanjian tersebut dibuat sebelum perkawinan, ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh para saksi, sehingga memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah serta mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Atas dasar tersebut, Mahkamah Agung menilai bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah melakukan *error in law* karena mengabaikan keberadaan perjanjian perkawinan dalam memutus perkara. Padahal, perjanjian tersebut secara tegas mengatur bahwa harta yang diperoleh masing-masing pihak dari hasil usaha atau penghasilannya sendiri tetap menjadi harta pribadi dan tidak termasuk dalam harta bersama. Pengabaian terhadap alat bukti tersebut mengakibatkan *judex facti* keliru dalam menerapkan hukum sehingga putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya. Mahkamah Agung selanjutnya menilai status hukum objek sengketa berupa Apartemen Permata Hijau dan rumah di Jalan Hang Lekir VIII. Berdasarkan alat bukti yang diajukan, kedua aset tersebut diperoleh oleh IHB menggunakan penghasilan pribadinya tanpa adanya kontribusi finansial dari AL. Apartemen dibeli melalui fasilitas kredit yang seluruh angsurannya dibayar oleh IHB, sedangkan rumah juga diperoleh menggunakan dana pribadi IHB. Fakta tersebut sejalan dengan ketentuan dalam *Prenuptial Financial Agreement*, sehingga Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa kedua aset tersebut merupakan harta pribadi IHB, bukan harta bersama.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan adanya putusan *Family Court of Australia* yang membagi harta perkawinan dengan komposisi 70% untuk IHB dan 30% untuk AL. Namun, putusan tersebut hanya dijadikan sebagai fakta pendukung dan bukan dasar utama dalam penyelesaian sengketa. Penentuan status hukum objek sengketa tetap didasarkan pada hukum Indonesia, khususnya keberadaan perjanjian perkawinan dan penerapan asas *lex rei sitae* terhadap benda tidak bergerak yang berada di wilayah Indonesia. Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan AL tidak memiliki dasar hukum karena bertentangan dengan isi perjanjian perkawinan yang telah disepakati para pihak. Mahkamah Agung menegaskan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Atas dasar itu, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi IHB serta membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 16/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 260/PDT/2016/PT.DKI karena dinilai salah menerapkan hukum. Menurut analisis penulis, pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini menunjukkan bahwa penentuan status harta dalam perkawinan tidak hanya didasarkan pada waktu diperolehnya harta, tetapi juga harus memperhatikan sumber perolehan, isi perjanjian perkawinan, dan alat bukti yang diajukan oleh para pihak. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan seluruh hubungan hukum yang telah disepakati para pihak sebelum maupun selama perkawinan. Pertimbangan ini selanjutnya menjadi landasan untuk menganalisis putusan berdasarkan Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, Teori Perjanjian dan Asas *Pacta Sunt Servanda*, serta Teori Penemuan Hukum (*Rechtsvinding*).

Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 Berdasarkan Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, dan Teori Perlindungan Hukum

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 menjadi salah satu putusan penting dalam penyelesaian sengketa harta bersama yang melibatkan perjanjian perkawinan. Pokok

persoalan dalam perkara ini tidak hanya berkaitan dengan status harta yang diperoleh selama perkawinan, tetapi juga mengenai kekuatan mengikat perjanjian perkawinan sebagai dasar penentuan hak dan kewajiban para pihak. Dalam memutus perkara, Mahkamah Agung tidak hanya berpedoman pada ketentuan umum mengenai harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga menempatkan *Prenuptial Financial Agreement* sebagai dasar pertimbangan hukum. Pendekatan tersebut menunjukkan adanya penafsiran hukum yang sistematis dengan menghubungkan berbagai ketentuan yang relevan (Purwanto, 2022; Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017).

1. Analisis Berdasarkan Teori Kepastian Hukum. Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan akibat hukum sehingga setiap subjek hukum dapat mengetahui secara pasti norma yang mengatur hubungan hukumnya (Van Apeldoorn, 2011: 24–28). Prinsip tersebut tercermin dalam pertimbangan Mahkamah Agung yang mengakui *Prenuptial Financial Agreement* sebagai dasar penentuan status harta para pihak. Selama perjanjian dibuat secara sah dan tidak bertentangan dengan hukum, isinya harus dihormati serta mengikat para pihak. Menurut analisis penulis, pertimbangan tersebut telah mencerminkan prinsip kepastian hukum karena memberikan batas yang jelas antara harta pribadi dan harta bersama berdasarkan isi perjanjian perkawinan. Putusan ini sekaligus memperbaiki kekeliruan *judex facti* yang mengabaikan keberadaan perjanjian perkawinan, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan perjanjian tersebut dalam penyelesaian sengketa harta bersama.
2. Analisis Berdasarkan Teori Keadilan. Aristoteles membedakan keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif menekankan pemberian hak secara proporsional sesuai kontribusi masing-masing pihak, sedangkan keadilan komutatif menghendaki adanya keseimbangan dalam hubungan hukum (Aristoteles, 2009; Huijbers, 1995: 64–69). Dalam perkara ini, Mahkamah Agung tidak serta-merta membagi seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan secara sama rata. Hakim terlebih dahulu menilai sumber perolehan aset dan isi perjanjian perkawinan. Berdasarkan fakta persidangan, objek sengketa diperoleh menggunakan penghasilan pribadi IHB tanpa adanya kontribusi finansial dari AL. Oleh karena itu, pemberian hak atas aset kepada IHB dinilai lebih sesuai dengan prinsip keadilan distributif karena mempertimbangkan kontribusi nyata para pihak serta kesepakatan yang telah dibuat sebelum perkawinan berlangsung.
3. Analisis Berdasarkan Teori Perlindungan Hukum. Menurut Hadjon, perlindungan hukum diberikan melalui dua bentuk, yaitu perlindungan preventif yang diwujudkan melalui pembentukan norma hukum serta perlindungan represif yang diberikan melalui penyelesaian sengketa oleh pengadilan (Hadjon, 1987: 2–5). Dalam perkara ini, *Prenuptial Financial Agreement* merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena sejak awal para pihak telah mengatur status harta kekayaan mereka. Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan perlindungan hukum represif dengan menghormati dan menerapkan isi perjanjian tersebut dalam penyelesaian sengketa. Putusan ini tidak hanya melindungi hak IHB sebagai pihak yang memperoleh aset menggunakan penghasilan pribadinya, tetapi juga memberikan kepastian kepada AL mengenai batas hak yang dimilikinya berdasarkan perjanjian perkawinan.

Menurut analisis penulis, pertimbangan Mahkamah Agung telah mencerminkan tujuan perlindungan hukum karena mampu menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap kebebasan para pihak dalam membuat perjanjian dengan perlindungan terhadap hak kepemilikan yang diperoleh secara sah. Pendekatan tersebut sekaligus menunjukkan penerapan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang responsif terhadap perkembangan hukum perkawinan, khususnya mengenai kedudukan perjanjian perkawinan dalam pembagian

harta bersama. Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017 memberikan kepastian hukum mengenai kekuatan mengikat perjanjian perkawinan sebagai dasar penentuan status harta kekayaan. Putusan ini menegaskan bahwa pembagian harta bersama tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan waktu perolehannya, tetapi juga harus mempertimbangkan keberadaan perjanjian perkawinan, sumber perolehan harta, dan kontribusi masing-masing pihak. Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah Agung telah mencerminkan penerapan Teori Kepastian Hukum, Teori Keadilan, Teori Perlindungan Hukum, serta asas *pacta sunt servanda* secara terpadu sehingga menghasilkan putusan yang memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi para pihak.

KESIMPULAN

Konsep harta bersama menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Pasal 1 huruf f serta Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Harta bersama dipahami sebagai harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan, baik oleh suami, istri, maupun keduanya secara bersama-sama, sedangkan harta bawaan dan harta yang diperoleh melalui hibah, hadiah, wasiat, atau warisan tetap menjadi milik pribadi masing-masing. Konsep tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perkawinan yang membedakan antara harta bersama dan harta pribadi, namun berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada prinsipnya menganut sistem persatuan harta secara menyeluruh (*algehele gemeenschap van goederen*). Selain itu, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menetapkan pembagian harta bersama masing-masing sebesar seperdua apabila terjadi perceraian, kecuali apabila para pihak telah menentukan pengaturan yang berbeda melalui perjanjian perkawinan yang sah. Pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 1400 K/Pdt/2017 menegaskan bahwa perjanjian perkawinan mempunyai kekuatan mengikat dan wajib dijadikan dasar dalam menentukan status harta para pihak. Mahkamah Agung menyatakan bahwa *judex facti* telah keliru menerapkan hukum karena mengabaikan perjanjian pemisahan harta yang dibuat sebelum perkawinan. Dengan berpedoman pada asas *pacta sunt servanda*, Mahkamah Agung menetapkan bahwa harta yang diperoleh salah satu pihak dari hasil usahanya sendiri merupakan harta pribadi, bukan harta bersama. Putusan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum terhadap hak para pihak melalui penghormatan atas perjanjian yang dibuat secara sah. Pelaksanaan putusan pada perkara ini tidak memerlukan eksekusi paksa karena hak atas objek sengketa telah ditetapkan sesuai isi perjanjian perkawinan. Oleh karena itu, eksekusi riil maupun penjualan melalui lelang hanya menjadi upaya terakhir apabila putusan atau isi perjanjian tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang berkewajiban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. PT Citra Aditya Bakti.
- Apeldoorn, L. J. van. (2011). *Pengantar ilmu hukum* (O. Sadino, Trans.). Pradnya Paramita.
- Aristotle. (2009). *Nicomachean ethics* (W. D. Ross, Trans.). Oxford University Press.
- Aryanti Harimurti, D. (2021). Perbandingan pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 145–160.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. PT Bina Ilmu.
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat hukum*. Kanisius.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1400 K/Pdt/2017*.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015*.



- Muhammad, A., & Asikin, Z. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Mulyadi. (2008). *Hukum perkawinan Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Munawar, A. (2015). Sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia. *Al-'Adl: Jurnal Hukum*, 7(13), 25–40.
- Mutia, A. J. (2025). Konseptualisasi dan penerapan asas hukum kontrak dalam perjanjian perkawinan di Indonesia. *MADANIA: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam*, 15(2), 210–225.
- Nazwa, C. A., dkk. (2026). Harta bersama dan problematikanya: Analisis hukum positif di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 56–70.
- Prawirohamidjojo, R. S. (2002). *Pluralisme dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press.
- Purwanto, A. (2022). Kekuatan mengikat *prenuptial financial agreement* dalam pembagian harta bersama (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/2017). *Recital: Review of Constitutional and Civil Law*, 4(1), 96–102.
- Rofiq, A. (2019). *Hukum perdata Islam di Indonesia* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Soemiyati. (2007). *Hukum perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Subekti, R. (2003). *Pokok-pokok hukum perdata* (Cetakan ke-31). Intermasa.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (Ed.). (Sesuaikan dengan edisi yang digunakan). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahbah Az-Zuhaili. (1989). *Al-Fiqh al-Islāmī wa adillatuhu* (Juz V). Dār al-Fikr.